** Kantor Editor:** Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Palembang Sumatera Selatan-30139 Indonesia.

ISSN Print:

ISSN Online:

Telepon: +62711-580063 Fax: +62711-581179

E-mail:lexlatamihunsri@gmail.com

Website :http://journal.fh.unsri.ac.id/index.php/LexS

**PERTANGGUNGJAWABAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK YANG DILAKUKAN OLEH OKNUM GURU PUTUSAN NOMOR: 305/Pid.Sus/2017/PN.SKY**

**Oleh :**

**Junaidi\*, K.N.Sopyan\*\*, dan Nashriana\*\*\***

**Abstrak** : Kekerasan seksual memang bukan merupakan hal yang baru ditelinga masyarakat terlebih pada saat ini kekerasan seksual tidak hanya ditujukan kepada orang yang telah dewasa melainkan juga pada anak-anak, dalam perkara Nomor : 305/Pid.Sus/2017/PN Sky yaitu Seseorang tenaga pendidik atau guru hendaknya memberi contoh dan wibawa yang baik kepada muridnya, sebaliknya yang dilakukan Al (58) warga masyarakat Kecamatan Babat Toman Kab. Musi Banyuasin yang berprofesi sebagai guru SD, melakukan perbuatan tidak pantas dengan melakukan pelecehan seksual.Penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah Penelitian Normatif atau penelitian mengkaji studi dokumen, seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para sarjana.Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana kekerasan nomor : 305/Pid.Sus/2017/PN.SKY, Hakim mengunakan dasar pertimbangan yang bersifat yuridis dan non-yudiris. Pertimbangan yang bersifat yuridis yaitu fakta -fakta yang terbukti di dalam persidangan sedangkan Pertimbangan non yuridis yaitu terdakwa belum pernah dihukum, terdakwa sopan di persidangan, terdakwa telah berusia lanjut dan mengidap komplikasi penyakit.Pertanggung jawaban tindak pidananya terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana yang diatur dan diancam dalam Pasal 76E jo Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dan menjalankan hukumam kurungan badan selama 5 (lima) Tahun lebih.perlindungan ideal bagi anak yang menjadi korban kekerasan seksual melalui penegakan hukum atau tanggungjawab pidana pada pelaku dengan cara memberikan hak-hak anak seperti bantuan hokum, rehabilitasi, serta pencegahan dengan peran bersama antara pemerintah, orang tua, dan masyarakat untuk melindungi kesejahteraan dan keselamatan anak.Tanggungjawab orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dilaksanakan secara terus menerus, terintegrasi dan terkoordinasi antara lembaga yang memiliki wewenang dalam upaya pelaksanaan pemenuhan hak anak khususnya anak korban kekerasan seksual demi untuk melindungi hak-hak anak.

**Kata Kunci** : Pertanggung Jawaban, Kekerasan Seksual, Anak

**Riwayat Artikel :**

Diterima : Juni 2020

Revisi : Juni 2020

Disetujui : Juni 2020

\* Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Email :

\*\* Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Email :

\*\*\* Pengelola Jurnal Lex LATA Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Email :

**PENDAHULUAN**

Pekerjaan sebagai guru adalah pekerjaan yang mulia, baik ditinjau dari sudut masyarakat dan negara maupun ditinjau dari sudut keagamaan. Tugas seorang guru tidak hanya sebagai pendidik tetapi juga untuk meneruskan dan mengembangkan nilai-nilai hidup kepada siswa didiknya, dalam pendidikan guru mempunyai tiga tugas pokok, yaitu :[[1]](#footnote-2)

1. Tugas profesional tugas profesional ialah tugas yang berhubungan dengan profesinya. Tugas ini meliputi tugas mendidik, mengajar, dan melatih. Mendidik berarti meneruskan dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan melatih berarti mengembangkan keterampilan.
2. Tugas manusiawi tugas manusiawi adalah sebagai manusia dalam hal ini, semua guru mata pelajaran bertugas mewujudkan dirinya untuk merealisasikan seluruh potensi yang dimilikinya. Guru di sekolah harus dapat menjadikan dirinya sebagai orang tua kedua. Guru harus mampu menarik simpatik sehingga ia menjadi idola siswa.
3. Tugas kemasyarakatan tugas kemasyarakatan adalah guru sebagai anggota masyarakat dan warga Negara harusnya berfungsi sebagai pencipta masa depan dan penggerak kemampuan.

Sekolah merupakan tempat siswa menimba ilmu pengetahuan dan seharusnya menjadi tempat yang aman bagi siswa. Namun ternyata di beberapa sekolah terjadi kasus kekerasan seksual oleh guru terhadap siswanya.

Anak merupakan bagian dari generasi muda yang akan meneruskan perjuangan dan cita-cita bangsa, mereka harus diberikan arahan yang benar agar tidak terjerumus pada perilaku menyimpang. Menurut Gatot Supramono, perilaku menyimpang yang dilakukan anak tersebut disebabkan oleh beberapa faktor internal maupun eksternal dari si anak itu, di antaranya adalah perkembangan fisik dan jiwanya (emosinya) yang belum stabil, mudah tersinggung dan peka terhadap kritikan, serta karena disebabkan pengaruh lingkungan sosial di mana anak itu berada.[[2]](#footnote-3)

Siswa perlu dilindungi dari perbuatan-perbuatan yang merugikan, agar siswa sebagai penerus bangsa tetap terpelihara demi masa depan bangsa dan negara. Dengan dicantumkannya hak siswa tersebut dalam batang tubuh Konstitusi Pasal 28 berbunyi : “*Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.”*

Secara substansial undang-undang telah mengatur hak-hak anak yang berupa hak hidup, hak atas nama, hak pendidikan, hak kesehatan dasar, hak untuk beribadah menurut agamanya, hak berekspresi, berpikir, bermain, berkreasi, beristrahat, bergaul dan hak jaminan sosial.[[3]](#footnote-4)

Dengan demikian kedudukan dan perlindungan hak siswa merupakan hal penting yang harus dijabarkan lebih lanjut dan dijalankan dalam kenyataan sehari-hari. Hak siswa adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negaraIsu hak dan perlindungan anak bukan hanya isu daerah tertentu melainkan menjadi isu nasional dan internasional.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagai anak yang berhadapan dengan hukum. Anak yang berkonflik dengan hukum harus diarahkan untuk diselesaikan kepengadilan akibatnya adalah akan ada tekanan mental dan psikologis terhadap anak yang berkonflik dengan hukum tersebut, sehingga menggangu tumbuh kembangnya anak[[4]](#footnote-5).

Sahabat Nabi Muhammad SAW, Umar RA pernah berucap: Barang siapa ingin menggenggam nasib suatu bangsa, maka genggamlah para pemudanya. Kata bijak ini menegaskan bahwa pemuda adalah elemen penting dalam menentukan masa depan bangsa, anak adalah cikal bakal pemuda.

Memperoleh perlindungan dari bentuk diskriminasi dan perawatan seperti kesejahteraan, keselamatan, dan kesehatan. Hak-hak anak dalam Islam juga terdapat dalam Al-Quran surat Al Baqarah ayat 233 yang bunyinya “Hak untuk melindungi anak ketika masih berada dalam kandungan atau rahim ibu” juga dalam Al-Quran surat Mujadalah ayat 11 yang bunyinya “hak untuk di beri pendidikan, ajaran, pembinaan, tuntunan, dan akhlak yang benar”[[5]](#footnote-6).

Merujuk pada Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak bahwa Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Berdasarkan penjelasan Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak bahwa anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.[[6]](#footnote-7)

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak memang semakin memeberikan perlindungan bagi anak, undang-undang yang lama hanya diancam dengan pidana maksimal 15 (lima belas) tahun, minimal 3 (tiga) tahun dan denda maksimal Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan minimal Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), sedangkan dalam undang-undang yang baru diubah dengan ancaman pidana maksimal 15 (lima belas) tahun, minimal 5 (lima) tahun dan denda maksimal sebanyak Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah). Yang lebih khusus dalam undang undang ini adalah jika pelaku pemerkosaan atau pencabulan dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik atau tenaga pendidik maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga).

Seseorang tenaga pendidik antar guru hendaknya memberi contoh dan wibawa yang baik kepada muridnya, sebaliknya yang dilakukan AL (58) warga masyarakat Kecamatan Babat Toman Kab. Musi Banyuasin yang berprofesi sebagai guru SD, melakukan perbuatan cabul yang dilakukan oleh seorang guru, wali pengasuh, pendidik atau tenaga kependidikan. Kejadian tersebut terjadi pada saat siswa yang diberikan pelajaran tambahan atau Les oleh AL (58). Setelah selesainya pelajaran tamahan atau Les tersebut baru AL (58) menjalankan aksinya dengan pindah kelas dan memanggil korban satu persatu, adapun korbannya yaitu : 1. An (11), 2. RS (11), 3. OL (11), 4. WS (11), 5. BT (11), 6. DN (11), 7. DL (11). Dalam hal ini yang menjadi korban 1 dan 6 siswa lainnya menjadi saksi. Tersangka AL (58) tuntutan pidana yang digunakan oleh penuntut umum di dakwa melanggar pasal 76 E jo pasal 82 ayat (2) UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dengan tuntutan pidana penjara 7 Tahun dipotong masa tahanan sementara dan dengan Rp. 50.000.000 subsider 3 bulan kurungan. Dengan akhir putusan mengatakan terdakwa AL (58) telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pelaku sengaja membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul yang dilakukan oleh pendidik atau tenaga kependidikan dan dijatuhi hukuman pidana penjara terhadap AL (58) selama 5 Tahun dan denda Rp. 50.000.0000 dengan ketentuan apabila dengan tidak dibayar ditambah 1 bulan kurungan.

Berdasarkan uraian masalah maka dapat dirumuskan permasalahan pertama, Apakah yang menjadi dasar pertimbangan hukum hakim pengadilan dalam menjatuhkan hukuman terhadap oknum guru dalam Putusan Nomor: 305/ Pid.Sus/2017/PN.SKY?, kedua, Bagaimana pertanggungjawaban tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak yang dilakukan oleh oknum guru?, ketiga, Bagaimana perlindungan ideal bagi anak yang menjadi korban kekerasan seksual melalui penegakan hukum atau tanggungjawab pidana pada pelaku?

**METODE PENELITIAN**

Sifat penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah bersifat Penelitian hukum normatif atau penelitian perpustakaan ini merupakan penelitian yang mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para sarjana. Pada penerapan sanksi pidana penjara terhadap guru sebagai pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak (studi Putusan Pengadilan Negeri Sekayu).

1. Sumber dan Jenis Data, penelitian ini menggunakan jenis data primer dan data sekunder yang dijelaskan sebagai berikut, data primer merupakan data yang diperoleh langsung di lapangan berhubungan dengan permasalahan yang penulis bahas dengan melakukan wawancara dengan responden, yakni Hakim selaku pemberi keputusan pidana dalam perkara anak, Dinas PPPA Kabupaten Musi Banyuasin data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan terhadap bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan permasalahan penulis berupa: Bahan Hukum Primer; Bahan Hukum Sekunder; Bahan Hukum Tersier;
2. Teknik pengumpulan data, dalam usaha pengumpulan data pada penelitian ini ada beberapa teknik yang yang digunakan, yaitu Penelitian Lapangan (*Field Research)* demi tercapainya tujuan dari penelitian ini, maka penulis melakukan penelitian lapangan di Pengadilan Negeri Sekayu, Dinas PPPA Kabupaten Musi Banyuasin dengan cara: Studi Dokumen; Wawancara; Teknik Pengolahan dan Analisis Data; Tehnik Penarikan Kesimpulan;

**PEMBAHASAN**

1. **Dasar Pertimbangan Hakim Pengadilan Dalam Menjatuhkan Hukuman Terhadap Oknum Guru Yang Melakukan Kekerasan Seksual Terhadap Anak Putusan Perkara Nomor : 305/Pd.SuS/2017/ PN.SKY.**
2. Pertimbangan Hakim

Dalam Putusan Perkara Nomor : 305/Pid.Sus/2017/PN Sky dengan terdakwa Al Bin Amk, yang mana hakim yang menyidangkan perkara ini adalah Hakim Pengadilan Negeri Sekayu dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak menggunakan pertimbangan yang bersifat yuridis.

Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada faktor-faktor yang terungkap di dalam persidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan. Pertimbangan yang bersifat yuridis di antaranya:

1. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum
2. Tuntutan Pidana
3. Keterangan Saksi
4. Keterangan terdakwa
5. Barang bukti
6. Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Peradilan Anak
7. Keadaan yang dapat menjadi Pertimbangan lain

Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan dalam menjatuhkan hukuman terhadap oknum guru yang melakukan kekerasan seksual Studi Putusan Nomor:305/Pid.Sus/2017/PN.SKY di dasarkan pada kesalahan yang terbukti di dalam persidangan. Untuk itu dalam mempertimbangkan berat ringannya pemidanaan harus dilakukan kajian terhadap dakwaan yang diajukan dengan fakta-fakta yang terbukti di dalam persidangan.

Pertimbangan non Yuridis, Pertimbangan yang bersifat yuridis saja tidaklah cukup untuk menentukan nilai keadilan dalam pemidanaan pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak, tanpa ditopang dengan pertimbangan non yuridis yang bersifat sosiologis, psikologis, kriminologis dan filosofis.

Pertimbangan non yuridis dibutuhkanoleh hakim karena, masalah tanggung jawab hukum yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak tidaklah cukup kalau hanya didasarkan pada segi normatif, visi kerugiannya saja, tetapi faktor intern dan ekstern pelaku/terdakwa yang melatar belakangi pelaku/terdakwa dalam melakukan kejahatan tindak pidana kekerasan seksual terhadap juga harus ikut dipertimbangkan secara arif oleh hakim yang mengadili pelaku/terdakwa, adapun aspek yang perlu dipertimbangkan oleh hakin yaitu:

* + - * 1. Aspek sosiologis berguna untuk mengkaji latar belakang sosial mengapa seorang melakukan suatu tindak pidana;
        2. Aspek psikologis berguna untuk mengkaji kondisi psikologis pada saat melakukan suatu tindak pidana dan setelah menjalani pidana;
        3. Aspek kriminologi diperlukan untuk mengkaji sebab-sebab seorang melakukan tindak pidana dan bagaimana sikap serta prilaku yang melakukan tindak pidana, dengan demikian hakim diharapkan dapat memberikan putusan yang adil sesuai dengan kebutuhan.
        4. Hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa.

1. Analisis Pertimbangan Hakim

Berdasarkan analisis mengenai syarat-syarat pemidanaan di atas, baik dari sisi perbuatan maupun pelaku, semuanya telah terpenuhi. Berarti menurut hukum pidana meteriil, terhadap terdakwa telah dapat dijatuhi hukuman. Dikaitkan lagi dengan hukum pidana formilnya, maka setelah syarat-syarat pemidanaan terpenuhi, harus didukung pula oleh alat bukti minimum yang sah sebagaimana sesuai dengan rumusan Pasal 183 KUHAP yang menyatakan. “*Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang benar-benar melakukannya*.”

Keadaan yang memberatkan Penjatuhan pidana terhadap terdakwa pelaku tindak pidana Perlindungan Anak di Pengadilan Negeri Sekayu yang dilakukan oleh hakim memuat hal-hal yang memberatkan dan meringankan. Hal ini memang sudah ditentukan dalam Pasal 197 ayat (1) KUHAPidana yang menyebutkan putusan pemidanaan memuat keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa, yaitu :

1. Hal-hal yang Memberatkan Pidana dalam KUHAPidana, Pertimbangan yang memberatkan pada Putusan Pengadilan Nomor: 305/ Pid. Sus-Anak/ 2017/ PN.Sky, dengan terdakwa Al Bin Amk yaitu :
   * + - * Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
         * Perbuatan Terdakwa menimbulkan trauma dan rasa malu terhadap korbannya;
         * Perbuatan Terdakwa sangat tidak pantas dilakukan oleh seorang tenaga pendidik yang seharusnya melindungi dan memberikan contoh yang baik;[[7]](#footnote-8)
2. Hal-hal yang meringakan Menurut KUHPidana, Pertimbangan yang meringankan, pada Putusan Pengadilan Nomor: 305/ Pid. Sus-Anak/ 2017/ PN.Sky, dengan terdakwa Al Bin Amk yaitu :

* Terdakwa belum pernah dihukum;
* Terdakwa sopan di persidangan;
* Terdakwa telah berusia lanjut dan mengidap komplikasi penyakit;

Hakim Pengadilan Negeri yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor:305/Pid.Sus/2017/PN.SKY telah berdasarkan pada alat-alat bukti sebagaimana yang terdapat pada Pasal 184 Ayat (1) KUHAP antara lain: Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi, telah melihat bukti surat yaitu hasil *visum et repertum*, telah mendengar keterangan dari terdakwa, dan melihat barang bukti sebagai petunjuk. Pada Putusan Perkara Nomor:305/Pid.Sus/2017/ PN.SKY, Majelis Hakim telah memperhatikan pula hal-hal yang meringankan dan yang memberatkan terdakwa.

Berkaitan dengan yang melakukan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak, hakim dalam pertimbanganya mengacu pada rumusan Pasal 82 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Yang menyatakan tentang sanksi pidananya adalah “*pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).”*

Berkaitan dengan uraian di atas dijadikan pertimbangan hukum hakim dalam memutus dan menjatuhkan sanksi pidana terhadap tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak yang dilakukan oleh terdakwa dalam perkara Nomor:305/Pid.Sus/2017/PN.SKY.

Hakim dalam pertimbangannya mengacu kepada Pasal 82 ayat 2 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, memperhatikan mengenai hal-hal yang meringankan dan memberatkan terdakwa, Hakim dalam perkara tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak yang dilakukan oleh terdakwa Al Bin Amk memberikan sanksi Pidana Penjara selama 5 (lima) tahun dan Denda sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.

Menurut analisa penulis bahwa berdasarkan analisa yang dilakukanmaka pertimbangan hakim dalam penjatuhan putusan pidana terhadap Terdakwa dalam Putusan Nomor:305/Pid.Sus/2017/ PN.SKY telah sesuai, yaitu telah memperhatikan dasar mengadili, dasar memutus, dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, kemudian telah mempertimbangkan pertimbangan yuridis dan non yuridis serta telah memperhatikan unsur-unsur dalam pasal 82 ayat 2 Undang-undang Nomor 35 tahun 2014.

Penulis berpendapat, majelis hakim dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan keyakinan bahwa dengan pidana yang dijatuhkan akan efektif memberikan efek jera kepada terdakwa dan sesuai atas perbuatan yang telah diperbuat terdakwa yang merupakan perbuatan yang tidak patut selain itu juga terdakwa merupakan Guru pendidik yang semestinya memberikan contoh atau teladan kepada anak didiknya dan majelis hakim dalam menjatuhkan putusan dengan keyakinan bahwa dengan pidana yang dijatuhkan akan efektif memberikan efek jera kepada terdakwa dan sesuai atas perbuatan yang telah dibuat terdakwa. sebaliknya Pidana yang ringan kurang menimbulkan efek jera kepada terdakwa mengingat yang menjadi korban dalam kasus ini adalah anak-anak.

1. **Tanggung jawab pidana pelaku kekerasan seksual terhadap anak yang dilakukan oleh oknum guru.**

Pertanggungjawaban pidana dalam istilah asing tersebut juga dengan teorekenbaardheid atau criminal *responsibility* yang menjurus kepada pemidanaan petindak dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggung jawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak.[[8]](#footnote-9)

Penerapan hukum tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak dalam Putusan Nomor: 305/Pid.Sus/2017/PN Sky Sebagaimana diketahui penegakan hukum merupakan salah satu usaha untuk menciptakan tata tertib, keamanan dan ketentraman dalam masyarakat, baik itu merupakan usaha pencegahan maupun merupakan pemberantasan atau penindakan setelah terjadinya pelanggaran hukum.

Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan juga pengakuan dari Terdakwa, diketahui bahwa Terdakwa adalah seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bekerja sebagai guru pada SD Negeri, dimana profesi guru merupakan bagian dari pendidik atau tenaga kependidikan.

Maka unsur dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik atau tenaga Kependidikan telah terpenuhi dan terbukti, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal Dakwaan, yaitu melanggar Pasal 76E jo Pasal 82 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak,Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Dengan sengaja membujuk anak melakukan perbuatan cabul yang dilakukan oleh pendidik atau tenaga pendidik”*.

Dari pendapat majelis hakim sependapat dengan penuntut umum yang menyatakan para terdakwa telah terbukti bersalah melanggar Pasal 76E jo Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, tetapi Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya pidana yang dijatuhkan, sehingga Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan yang dipandang adil dan setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini.

Berdasarkan analisa dalam Putusan Nomor : 305/Pid.Sus/ 2017/PN Sky Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 76E jo Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlingungan Anak, maka kepada Terdakwa patut dijatuhi pidana denda dan apabila denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana kurungan yang akan ditentukan dalam amar putusan.

Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dimana sebelumnya ia tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHAP kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan. Memperhatikan Pasal 76E jo Pasal 82 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlingdungan Anak, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Serta Peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini.[[9]](#footnote-10)

Terdakwa Al Bin Amk telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul yang dilakuakan oleh pendidik atau tenaga kependidikan”. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh jutarupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (bulan) bulan.

Bentuk kesalahan adalah kealpaan atau culpa. Keterangan resmi pembentuk KUHP mengenai persoalan mengapa culpa juga diancam dengan pidana, walaupun dengan ringan, adalah bahwa berbeda dengan kesengajaan atau dolus yang sifatnya menentang larangan justru dengan melakukan perbuatan yang dilarang. Beberapa pakar memberikan pengertian atau syarat culpa sebagai berikut:

(a) Menurut Simons mempersyaratkan dua hal :

(1) tidak adanya kehati-hatian;

(2) kurangnya perhatian terhadap kaibat yang mungkin terjadi.

(b) Menurut Van Hamel ada dua syarat yaitu :

(1) Tidak adanya penduga-duga yang diperlukan;

(2) Tidak adanya kehati-hatian yang diperlukan.[[10]](#footnote-11)

Analisa Penulis terhadap putusan nomor: 305/Pid.Sus/2017/PN Sky : Amar putusan Pengadilan Negeri telah tepat yang telah menyatakan terdakwa Al bin Amk, tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”, perbuatan terdakwa telah merugikan secara mental korbannya melalui tipu muslihatnya dengan melakukan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak.

Berdasarkan analisa maka dalam putusan nomor: 305/Pid.Sus/ 2017/PN Sky Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 76E jo Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlingungan Anak yang telah menyatakan terdakwa Al bin Amk tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanakekerasan seksual terhadap anak “Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”, perbuatan terdakwa telah merugikan secara mental korbannya melalui tipu muslihatnya dengan melakukan perbuatan cabul.

Bahwa menghukum terdakwa tersebut denganpidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (bulan) bulanmenurut penulis sudah sesuai karena hakim telah mempertimbangkannya baik secara yuridis maupun secara non yuridis.

1. **Perlindungan ideal anak yang menjadi korban kekerasan seksual melalui penegakan hukum atau tanggungjawab pidana pada pelaku**

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 69 A menyebutkan “Perlindungan Khusus bagi Anak korban kejahatan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf j dilakukan melalui upaya:

a. Edukasi tentang kesehatan reproduksi, nilai agama, dan nilai kesusilaan.

b. Rehabilitasi social.

c. Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan.

d. Pemberian perlindungan dan pendampingn pada setiap tingkat pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan, sampai dengan pemeriksaan disidang pengadilan.

Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, bagi setiap anak menjadi korban kejahatan kekerasan seksual wajib dilindungi. Adapun yang menjadi hak-hak anak korban kejahatan kekerasan seksual sebagai berikut : Bantuan hukum Peranan bantuan hukum kepada seorang korban tindak pidana sangat diperlukan terutama bagi anak korban kejahatan kekerasan seksual, karena pada seorang anak yang berhadapan dengan penegak hukum misalnya penyidik, jaksa, ataupun hakim kemungkinan akan merasa takut mengemukakan semua hal yang dialaminya selaku korban.[[11]](#footnote-12)

Dalam Pasal 59A yaitu Perlindungan Khusus bagi Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) dilakukan melalui upaya:

a) Penanganan yang cepat, termasuk pengobatan dan/atau rehabilitasi secara fisik, psikis, dan sosial, serta pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya.

b) Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan.

c) Pemberian bantuan sosial bagi anak yang berasal dari kluarga tidak mampu.

d) Pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap proses peradilan.

Penuntasan hak asasi manusia yang selaras dengan kewajiban asasi manusia kemudian melahirkan keadilan asasi manusia. Keadilan yang merupakan penuntasan hak dan kewajiban meliputi keadilan pada diri sendiri, utamanya keadilan sosial. Saking pentingnya, keadilan sosial dimaksudkan pula dalam salah satu Sila dalam Pancasila yang merupakan Dasar Negara Republik Indonesia. Perlindungan hak-hak anak dan kewajiban anak, bukan hanya amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, tetapi lebih mendasar dari itu, yakni amanat Pancasila yang berupaya menegakkan keadilan sosial, termasuk pada anak sebagai masa depan bangsa dan negara.

Menurut penulis bentuk perlindungan hukum bagi anak korban kejahatan kekerasan seksual seperti memberikan bantuan hukum, rehabilitasi dan pencegahan belum sepenuhnya optimal, hal ini terlihat dari anak sebagai korban kejahatan kekerasan seksual belum sepenuhnya mendapatkan bantun hukum pada tingkat penyidikan, penuntutan, sampai pada tingkat peradilan masih sering terabaikan dan tidak didampingi oleh penasehat hukum serta belum optimalnya rehabilitasi yang diberikan kepada anak sebagai korban kejahatan kekerasan seksual yang masih menyisahkan trauma yang berkepanjangan, dan pencegahan yang belum optimal terlihati dari jumlah anak yang menjadi korban kejahatan kekerasan seksual yang dari tahun ke tahun semakin meningkat.

**KESIMPULAN DAN SARAN**

**A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka penulis menyimpulkan beberapa hal diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Dasar pertimbangan hakim pengadilan dalam menjatuhkan hukuman terhadap oknum guru yang melakukan kekerasan seksual terhadap anak, dalam memutuskan Perkara nomor : 305/Pd.Sus/2017/PN.SKY dengan terdakwa Al Bin Amk telah memperhatikan dasar mengadili, dasar memutus, dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, kemudian telah mempertimbangan pertimbangan yuridis Secara yuridis berdasarkan Dakwaan penuntut umum, keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa dan non yuridis berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan. serta telah memperhatikan unsur-unsur dalam pasal 82 ayat 2 Undang-undang No 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.
2. Pertanggung jawaban tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak yang dilakukan oleh oknum guru adalah Putusan Nomor : 305/Pid.Sus/2017/PN Sky, Hukum pidana merupakan suatu aturan yang berisi pidana-pidana yang dikenakan kepada seseorang yang terbukti melakukan suatu tindak pidana. Untuk dapat dipidananya seseorang hal yang dilihat adalah orang tersebut telah melakukan perbuatan yang melawan hukum, orang tersebut telah terbukti bersalah, serta dapat mempertanggungkan perbuatannya. Di dalam hukum pidana dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatannya disebut dengan istilah pertanggungjawaban pidana. terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal Pasal 82 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, maka kepada terdakwa patut dijatuhi pidana kurungan badan dan denda, apabila denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana kurungan yang akan ditentukan dalam amar putusan. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (bulan) bulan.
3. Bahwa bentuk perlindungan hukum terhadap anak dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak yaitu dengan cara memberikan hak-hak anak. Hak asasi anak merupakan derivasi dari berbagai dimensi Hak Asasi Manusia yang tertera dalam aturan perundang-undangan. Mengenai hak anak sebagai korban dalam hal akses terhadap pemenuhan hak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial sebagai upaya pemulihan terhadap kondisi anak sebagai korban kekerasan seksual yang memiliki trauma jangka panjang. Yang menjadi hak bagi anak dalam mendapatkan perlindungan hukum korban kejahatan kekerasan seksual yaitu memberikan bantuan hukum, rehabilitasi, dan pecegahan dan peran bersama antara Pemerintah, orang tua dan masyarakat untuk melindungi kesejahtraan dan keselamatan anak.
4. **Saran**

Adapun rekomendasi atau saran yang ditawarkan oleh penulis mengenai Pertanggungjawaban Kekerasan Seksual Terhadap Anak Yang Dilakukan Oleh Oknum Guru Studi Putusan Nomor 305/Pd.Sus/ 2017/PN.SKY, antara lain ;

1. Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak hendaknya tidak hanya memberikan ancaman pidana berupa pidana penjara semata saja. Walaupun di dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sudah mengatur mengenai ancaman pidana penjara terhadap terdakwa/pelaku, hendaknya putusan hakim terhadap terdakwa/pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak diputuskan keputusan yang maksimal guna memberi efek jera pada terdakwa/pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak dan bagi para penegak hukum sendiri seperti kepolisian, kejaksaan dan kehakiman dalam menindak para pelaku agar lebih terarah dan tajam sesuai dengan apa yang telah pelaku lakukan terhadap korbannya, serta mengedepankan hak-hak anak sebagai korban.
2. Meningkatkan mentalitas, moralitas, serta keimanan dan ketaqwaan pada diri sendiri yang bertujuan untuk pengendalian diri yang kuat sehingga tidak mudah tergoda untuk melakukan sesuatu yang tidak baik, dan juga untuk mencegah agar dapat menghindari pikiran dan niat yang kurang baik di dalam hati serta pikirannya. Peran kita semua supaya orang tua, masyarakat, dan pemerintah dapat meningkatkan kesadaran dan kewaspadaan bahwa masalah dan perhatian terhadap terdakwa/pelaku dan korban kekerasan seksual terhadap anak semestinya tanggungjawab bersama sehingga anak tidak terjerumus pada perbuatan yang membuat anak jadi korban dan membuat psikis mental anak jadi terganggu.
3. Pertanggungjawaban orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintahan negara merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus menerus, terintegrasi dan terkoordinasi antara lembaga yang memiliki wewenang dalam upaya pelaksanaan pemenuhan hak anak khususnya anak korban kekerasan seksual demi untuk melindungi hak-hak anak. Rangkaian kegiatan tersebut harus berkelanjutan dan terarah guna menjamin dan melindungi pertumbuhan dan perkembangan anak, baik fisik, mental, spritual maupun sosial. Sudah seharusnya pada saat perkembangan global sekarang semua elemen wajib untuk melindungi hak-hak anak demi perkembangan anak kedepan.

**DAFTAR PUSTAKA**

**Buku-Buku**

Ahmad Rifai, Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Persfektif Hukum Progresif, Jakarta, Sinar Grafika.

Adami Chazawi. Pelajaran Hukum Pidana I Stelsel pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana. PT. Raja Grafindo persada, Jakarta, 2011.

Alimuddin, Pembuktian Anak Dalam Hukum Acara Peradilan Agama, Nuansa Aulia, Bandung. 2014.

Akhyak, Profil Pendidikan Sukses, Surabaya : Elkaf, 2005.

Andi Hamzah, Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985.

Chairul Huda. “Dari ‘Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada TiadaPertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan”, Kencana , Jakarta, 2011.

Dikdik M. Arief Mansur & Elisatri Gultom, urgensi perlindungan korban kejahatan antara norma dan realita, Raja Grafindo, Jakarta. 2008.

Muchtar, Pedoman Bimbingan Guru Dalam Proses Belajar Mengajar, Jakarta; PGK dan PTK Dep. Dikbud, 1992.

M. Nasir Jamil, Anak Bukan Untuk Dihukum, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2013.

Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, Jakarta, Pt Rineka cipta, 2009.

Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana,Rineka Cipta, Jakarta, 1983.

Trisno Raharjo, Mediasi Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana, Yogyakarta : Mata Padi Pressindo.2011.

Paulus Hadi suprapto, Delinkuensi Anak Pemahaman dan Penanggulang- annya, Selaras, Malang, 2010.

Teguh Prasetyo, Hukum Pidana, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2012.

Zakiah Darajat, Ilmu Pendidikan Islam, Jakarta: Bumi Aksara, 2006.

**JURNAL**

Djarot Indra Kurnia, “Implementasi Bantuan Hukum Pada Tahap Penyidikan Terhadap Anak Yang Di Sangkakan Melakukan Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Kota Palembang”. jurnal Lex Lata, Vol. 1, No. 2, 2019, E-ISSN : 2657-0343, Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Palembang.

Nur Restiana Devie, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Sesama Anak Di Bawah Umur (Studi Kasus Di Wilayah Kota Klaten)”, Jurnal Penelitian, 2012, Surakarta: Universitas Surakarta.

**UNDANG-UNDANG DAN SALINAN PUTUSAN**

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang sistem peradilan anak.

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

PutusanNomor : 305/Pid.Sus/2017/PN Sky.

**INTERNET**

http://saifudiendjsh.blogspot.com/2009/08/pertanggungjawaban-pidana.html/ diakses tanggal 25 Januari 2015.jam.21.00 Wib

Dasar, http: //jogja. tribunnews. com /2016/11/22/ polisi selidiki-kasus-pelecehan-di-sekolah-dasar, Diakses pada 04 Maret 2017, Pukul 8.30 WIB.

Setelah Mandi, Bocah 7 Tahun di Setubuhi Ayah Tiri, http://news .okezone .com /read/2014/05/21/340/987874/ kakak-beradik- jadi-korban - pelecehan-seksual- paman-kandung, Diakses pada 3 Desember 2016, pukul 09.00 Wib

1. Muchtar, *Pedoman Bimbingan Guru Dalam Proses Belajar Mengajar*, Jakarta; PGK dan PTK Dep. Dikbud, 1992, hlm.32. [↑](#footnote-ref-2)
2. Nur Restiana Devie, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Sesama Anak Di Bawah Umur (Studi Kasus Di Wilayah Kota Klaten)”, Jurnal Penelitian, 2012, Surakarta: Universitas Surakarta, hlm 1. [↑](#footnote-ref-3)
3. Djarot Indra Kurnia, “Implementasi Bantuan Hukum Pada Tahap Penyidikan Terhadap Anak Yang Di Sangkakan Melakukan Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Kota Palembang”. jurnal Lex Lata, Vol. 1, No. 2, 2019, E-ISSN : 2657-0343, Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Palembang. hlm. 68. [↑](#footnote-ref-4)
4. M. Nasir Jamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*,Sinar Grafika,Jakarta Timur,2013, hlm. 1-3 [↑](#footnote-ref-5)
5. Alimuddin, *Pembuktian Anak Dalam Hukum Acara Peradilan Agama*, Nuansa Aulia, Bandung, 2014, hlm.62-65 [↑](#footnote-ref-6)
6. Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang sistem peradilan anak. [↑](#footnote-ref-7)
7. *PutusanNomor : 305/Pid.Sus/2017/PN Sky,* Pengadilan Negeri Sekayu, 2017, [↑](#footnote-ref-8)
8. *http://saifudiendjsh.blogspot.com/2009/08/pertanggungjawaban-pidana.html*/ diakses tanggal 25 Januari 2015.jam.21.00 Wib [↑](#footnote-ref-9)
9. *Putusan Nomor : 305/Pid.Sus/2017/PN Sky,* Pengadilan Negeri Sekayu, 2017, hlm. 25 [↑](#footnote-ref-10)
10. Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2012., hlm. 106 [↑](#footnote-ref-11)
11. Dikdik M. Arief Mansur & Elisatri Gultom, urgensi perlindungan korban kejahatan antara norma dan realita, Raja Grafindo, Jakarta. 2008. hlm.147. [↑](#footnote-ref-12)